

No. 162 Juli - Agustus 2019

BaKTI**News** www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



DARI PENDIDIKAN KARAKTER KE
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI KAPAN,
MOLLO UTARA

MENELAAH SEJARAH OTONOMI DAERAH

KELAS PERAHU

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Praktik Cerdas & Info Buku **SUMARNI ARIANTO**
Database & Sirkulasi **INDINA ISBACH**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Editor Foto

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

Daftar Isi

BaKTI**News**


Juli-Agustus 2019

No. **162**

- 1** Komitmen Papua Barat Dalam Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi
Oleh **FADHILAH MANSYUR**
- 5** Dari Pendidikan Karakter ke Kewirausahaan Sosial di Kapan, Mollo Utara
Oleh **EKO RUSDIANTO**
- 10** Perkawinan Anak dan Pencapaian SDG's
Oleh **LUSIA PALULUNGAN**
- 13** Menelaah Sejarah Otonomi Daerah
Oleh **HENDRI F. ISNAENI**
- 18** Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 21** Melihat Nelayan Perempuan Asmat Bekerja
Oleh **WAHYUDDIN OPU**
- 26** Kolintang: Dari Musik Ritual Hingga Panggung Festival
Oleh **RIKSON KARUNDENG**
- 29** Kelas Perahu
Oleh **RUKMINI**
- 33** Riset Tunjukkan Indonesia Kekurangan Kebijakan Pendidikan di Daerah yang Efektif
Oleh **ANISAH H. ZULFA, DANIEL SURYADARMA, LUHUR BIMA**
- 36** Perempuan dalam Lingkaran Korupsi
Oleh **CHRISTIE AFRIANI**
- 40** Batukarinfo
- 41** Info Buku
- Foto Cover : **Armin Septiexan/Yayasan BaKTI**

Nelayan perempuan di pesisir selatan Papua tak perlu melaut terlalu jauh. Pesisir di sekitar kampung mereka adalah habitat berbagai jenis biota laut. Tempat mencari makan dan berkembang biak berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Cukup bagi kebutuhan keluarga dan untuk dijual.

Foto: **Dok. KOMPAK-LANDASAN**



KOMITMEN PAPUA BARAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI

Oleh **FADHILAH MANSYUR**

Sistem data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Input data yang akurat dalam pembuatan perencanaan, akan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat karena data tersebut akan memudahkan pemerintah dalam menentukan dan merencanakan prioritas pembangunan sehingga tepat sasaran dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat terutama di Provinsi Papua Barat yang menjadi salah satu Provinsi penerima otonomi khusus.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, mengatakan sejak tahun 2009 Provinsi Papua Barat telah menerima Dana Otonomi Khusus yang cukup besar untuk membantu penyelenggaraan pembangunan. Namun, setelah 10 tahun, dana ini belum maksimal memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Papua Barat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya data mengenai Orang Asli Papua dan identifikasi mengenai kebutuhan mereka. Hal ini dikemukakan dalam sambutannya pada pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 di Manokwari.

Gubernur Papua Barat juga menambahkan bahwa pada tahun 2020, Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat harus menysasar kepentingan ekonomi Orang Asli Papua yang berbasis potensi lokal dan wilayah adat. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode khusus untuk mengidentifikasi seluruh data-data kependudukan termasuk potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Papua Barat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui program KOMPAK untuk melakukan pengembangan program pendataan, informasi, dan administrasi kampung melalui SAIK dan SAID di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Apa itu SAIK dan SAID?

SAIK (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung) adalah sebuah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap rumah tangga yang ada di dalam satu kampung yang dapat digunakan secara *online* dan *offline*. SAIK berbasis data primer yang diambil dengan menggunakan metode sensus keluarga sehingga, data-data yang terkumpul lebih akurat ketika digunakan dalam perencanaan dan penganggaran kampung.

Sedangkan SAID (Sistem Administrasi dan Informasi Distrik/ Kecamatan) adalah sebuah sistem administrasi dan informasi



pada tingkat distrik yang merupakan konsolidasi dari seluruh SAIK dari seluruh kampung dalam satu distrik. Selain itu, data SAID juga memuat data-data penyelenggaraan umum pemerintahan oleh satu distrik, data penyelenggaraan pelayanan dasar oleh OPD di tingkat distrik serta data tentang perencanaan dan penganggaran kampung, Puskesmas dan Sekolah Dasar (SD) yang berada di dalam satu distrik.

Data dari SAIK dan SAID ini bermanfaat dalam menyajikan data Orang Asli Papua (OAP) dan karakteristik kampung serta distrik secara akurat dalam format digital pada berbagai tingkat mulai dari Kampung hingga Kabupaten. Pada tingkat kampung, SAIK dapat membantu penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan kampung berdasarkan kebutuhan kampung, memudahkan pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan data yang terverifikasi, dukungan terhadap kegiatan unit pelayanan di tingkat kampung serta transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung. Selain itu, SAIK juga membantu

menyebarkan informasi dan promosi potensi yang dimiliki sebuah kampung dalam *website* kampung.

Pada tingkat distrik, SAID dapat membantu perencanaan pembangunan di tingkat distrik, pelayanan administrasi di tingkat distrik dan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat distrik. Sedangkan pada tingkat Kabupaten, SAIK dan SAID berfungsi nyata untuk perencanaan berbasis data terutama dalam bidang kependudukan, sosial dan ekonomi. Selain itu, pendataan OAP pada tingkat kabupaten juga bisa dilakukan dengan lebih akurat dan dapat diperbaiki secara regular.

Uji coba SAIK dan SAID ini telah dilakukan di beberapa distrik di Kabupaten Manokwari Selatan tepatnya di Distrik Momiwaren dan Distrik Oransbari selama tahun 2018. Hasilnya SAIK dan SAID terbukti berfungsi dan efektif meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di tingkat kampung dan distrik.



Foto : Dok. Yayasan BaKTI/LANDASAN



Foto : Fadhlilah Mansyur/Yayasan BaKTI

Komitmen Papua Barat

Keberhasilan pelaksanaan SAIK dan SAID di Kabupaten Manokwari Selatan ini kemudian mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melakukan komitmen untuk mengembangkan sistem pendataan ini ke seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Papua Barat.

Hal ini disambut baik oleh para kepala pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si, menyatakan ketertarikannya dengan sistem pengambilan data secara sensus untuk SAIK. "Saya sudah sejak lama ingin melakukan pendataan Orang Asli Papua secara sensus di Teluk Wondama, hanya saja belum ada format yang pas untuk pengambilan datanya." Beliau juga menambahkan bahwa selama ini, data yang dipakai untuk melakukan perencanaan adalah data dari Badan Statistik. Padahal seharusnya data untuk pembangunan daerah, berasal dari masyarakat karena masyarakatlah yang paling mengetahui keadaan setempat.


Selain itu, Bupati Kabupaten Tambrau, Gabriel Assem, SE., M.Si, juga mengatakan "Pendataan kependudukan adalah hal yang sangat mendesak terutama kaitannya dengan pengalokasian dana Otsus". Menurut Gabriel Assem, selama ini

alokasi anggaran selalu berdasarkan dugaan dan tidak berdasarkan fakta.

Berdasarkan komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan sambutan baik yang diberikan para kepala daerah setingkat Kabupaten dan Kota di Papua Barat, maka pada Musrenbang Otsus 2019 di Manokwari, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Pendataan, informasi, dan administrasi Kampung Melalui SAIK dan SAID di Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh seluruh pihak-pihak yang terkait, yaitu Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, 13 Bupati dan Walikota di wilayah Papua Barat serta *Implementation Director* Program KOMPAK, Theodore Weohau. Nota kesepahaman ini merupakan dasar bagi kerjasama pihak-pihak tersebut dalam penyelenggaraan perluasan program pendataan, informasi dan administrasi berbasis Kampung dengan SAIK dan SAID pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaannya, SAIK dan SAID ini akan menjadi bagian dari Program Prioritas Otonomi Khusus, Program Strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK), pada



kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut juga tercantum dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani sehingga pengalokasian anggaran, penyelenggaraan peningkatan kapasitas (pelatihan dan pendampingan), serta penerapan SAIK dan SAID di kampung dan distrik pada kabupaten/kota di Papua Barat sebagai bagian dari PROSPEK dan pendataan OAP dan dibebankan dari alokasi dana Otsus kepada provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Perdasus XX/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2018.

Proses Replikasi

Proses replikasi ke seluruh kabupaten bukanlah hal yang mudah dilakukan. Walaupun nota kesepahaman telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang terkait, ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan agar program ini berhasil.

Hal pertama dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah anggaran dari kabupaten dan kampung untuk pengadaan alat-alat yang pendukung seperti laptop, kamera, *projector*, dan *printer* termasuk anggaran untuk para kader-kader desa yang akan membantu pengumpulan data-data SAIK. Kabupaten juga perlu menyiapkan anggaran untuk membiayai ToT, tim asistensi, operasional, pengawasan, pemantauan, dan koordinasi.

Data SAIK Distrik Momiwaren yang telah terintegrasi dalam Data SAID yang berbasis web dapat dilihat di momiwaren.web.id

Foto : momiwaren.web.id

Selanjutnya penyusunan Panduan Teknis Replikasi SAIK dan SAID yang berisi cara menerapkan dan mengembangkannya SAIK dan SAID, peran dan tanggung jawab asistensi dan kapasitas yang diperlukan oleh setiap kabupaten. Selain panduan teknis, diperlukan juga Panduan Operasional SAIK dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi dalam SAIK serta pemecahan masalah dan analisis data SAIK untuk perencanaan dan penganggaran dana kampung.

Proses replikasi ini akan membutuhkan waktu, menurut wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, prosesnya akan dilakukan secara bertahap. “Prosesnya akan kita mulai di satu kampung dan distrik di setiap Kabupaten. Setelah berhasil, nantinya distrik tersebut akan menjadi percontohan untuk distrik lain di Kabupaten tersebut” Beliau juga menambahkan “Prosesnya akan memakan waktu, namun kami berharap seluruh data dapat terkumpul dalam kurun waktu 3 tahun”.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN II dapat menghubungi info@bakti.or.id

Untuk mencapai sekretariat Lakoat.Kujawas kita harus melalui jalan sempit dengan tikungan tajam. Pemandangan September yang memasuki musim kering menjadi sangat membosankan. Daun sedang gugur. Pohon sedang sekarat.

Tapi, pemandangan berbeda akan nampak jika Anda menyusurnya pada Januari hingga Juli, kawasan itu akan nampak hijau dan asri. Sungai Netmetan, yang lebar akan membawa arus kuat. Tidak seperti saat musim kering, bagian tengah badan sungai menumpuk batuan membentuk pulau.

Ratusan tahun silam, Mollo adalah negeri subur. Masyarakatnya hidup dengan rukun. Kawasan ini pula lah yang mendapat julukan *the Heart of Timor* atau jantungnya pulau Timor. Puncak tertingginya adalah Gunung Mutis.

Mutis dengan ketinggian 2.427 meter di atas permukaan laut, ibarat ibu dari bukit-bukit di sekitarnya. Mengalirkan 12 sumber mata air, menuju Kota Kupang hingga ke negara Timor Leste.

Di kawasan inilah, di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Lakoat.Kujawas berdiri bersama keceriaan dan kegembiraan anak-anak. Di antara tapak kaki warga yang kuat. Di dalam hangat rumah Ume Kbbubu yang berarti rumah bulat.

DARI PENDIDIKAN KARAKTER KE KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI KAPAN, MOLLO UTARA

Oleh **EKO RUSDIANTO**



Lakoat.Kujawas adalah sebuah komunitas yang berdiri 10 Juni 2016. Lima orang penginisiasinya tergerak untuk menemukan kembali cerita petualangan masa kecilnya. Pulang sekolah lalu, masuk ke hutan berburu buah Lakoat dan Kujawas. “Mungkin bagi banyak orang tua, buah itu tidak begitu penting, karena bukan jenis buah yang bernilai untuk bisa dijual. Tapi bagi anak-anak, dua buah ini menjadi salah satu memori paling penting dalam perjalanan,” kata Dicky Senda, salah seorang pendirinya.



Lakoat dalam bahasa Indonesia adalah buah Biwa. Kujawas adalah jambu biji.

Dicky seorang sastrawan. Ia menulis buku tentang Timor, merekam resep kuliner, dan mengangkat hubungan sosial. Dia mencintai kampungnya, yang setiap orang tak bisa mengukurnya. "Saya sudah selesai dengan urusan di luar sana. Saya ingin menetap di Taiftob. Di desa ini," katanya.

Gudang di rumah keluarga Dicky kemudian disulap menjadi sebuah perpustakaan. Rak buku ditempatkan di dalamnya menjadi rumah bagi beragam bacaan. Komik, novel, cerpen, hingga pelajaran umum. Setiap anak dapat membawa

buku ke rumahnya. "Harus baca e. Ada buku yang hilang? Kaka Dicky tidak marah. Tapi harus melapor. Jadi besok, buku yang sudah dipinjam diletakkan di keranjang itu, lalu catat sendiri,"

"Ini sudah jam 5 (17.00), sudah. Ayo siap-siap pulang. Pulang langsung ke rumah e. Hati-hati,"

Anak-anak itu membubarkan diri. Beberapa dari mereka berasal dari desa tetangga. Jarak tempuh berjalan kaki bisa mencapai 30 menit hingga 1 jam. "Sejak ada Lakoas.Kujawas, setiap minggu saya pinjam buku. Kalau saya suka cerita bukunya, saya habiskan bacaan sekitar 200 halaman dalam tiga hari," kata Yoneta Silfana Pantola, siswa Kelas 8 SMPK St. Yoseph Freinademetz.



Membangkitkan Rasa Percaya Diri

Di Taiftob, ada dua Sekolah Dasar (SD), tiga Sekolah Tingkat Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah (SMA). Desa ini dihuni oleh sekitar 170 KK dan sekitar 1.000 jiwa.

Randiano Tamelan adalah salah seorang relawan Lakoat.Kujawas. Seperti pemuda Timor lainnya, ia penuh kehangatan dan canda. Di Lakoat.Kujawas, ia mengajar anak-anak bahasa Inggris. Bagi Randi, sapaan akrabnya, anak-anak adalah bagian penting dari perkembangan wilayah. “Pada awal kami membuat kelas, ada banyak anak-anak yang sangat pemalu. Atau bahkan ketakutan dan tak ingin bicara,” katanya.

“Saat disentuh atau dielus kepalanya, mereka bisa menangis. Saat dipanggil, mereka malah lari. Saya sedih dengan itu,” lanjutnya.

Tahun 1998, ketika krisis moneter melanda Indonesia, menumbangkan Orde Baru, dampaknya hingga ke Taiftob, banyak anak muda meninggalkan kampung. Seperti yang banyak terjadi di desa-desa di NTT, kebanyakan anak muda memilih pergi ke Kalimantan dan Malaysia menjadi buruh demi mendapatkan *fresh money*.

Pada hal, leluhur orang Timor, sejatinya bukan bangsa perantau. Leluhur Timor bertahan hidup mengelola alam dengan mengandalkan keuletan. Mereka tidak mengeluhkan kondisi kering gersang yang kerap dialami di musim kemarau. Bagi orang Timor, tanah yang mereka pijak adalah tanah yang memberi kedamaian.

Namun sore itu, ada keramaian di pekarangan rumah Om Willy – Richardus Willy Brodus Oematan. Di samping rumah, ada yang menumbuk, ada yang mencacah, dan mencampur. Orang-orang itu sedang praktik pembuatan pupuk organik. Mereka adalah para orangtua dari anak-anak yang menggabungkan diri ke dalam Komunitas Lakoat.Kujawas.

“Waktu dengar pertama kali Lakoat.Kujawas ini, saya acuh saja. Tapi saya ada dua anak yang selalu berkunjung ke sana. Kalau pulang selalu bawa buku. Saya tanya-tanya, lalu dia cerita dan anak saya gembira sekali,” kata Willy.

Akhirnya, berlalu waktu, dia melihat perubahan pada anaknya. Semakin rajin belajar dan suka membaca. Anak-anak desa juga sudah mulai berani tampil di sebuah pementasan desa. “Saya bangga sekali sekaligus haru,” katanya. Perubahan-perubahan itu mendorong Willy untuk bergerak melihat Lakoat.Kujawas dan membangun diskusi, membangun mimpi bersama.

Merambah Kewirausahaan Sosial

Di tempat ini, di Timor secara umum, orang-orang menemukan resep dan adaptasi pangan dalam cuaca yang sangat ekstrim adalah bagian dari upaya bertahan hidup. “Ini adalah tradisi yang agung dan kami sedang beradu untuk menyelamatkan dan mengenalkannya kembali agar menjadi semangat,” kata Dicky.

Orang Timor sebagian besar hidup sebagai petani musiman, padi pada musim hujan dan jagung saat musim kering. “Pengetahuan-pengetahuan membaca alam. Merencanakan pertanian, acapkali dianggap hal yang tradisional, padahal inilah yang menyelamatkan Timor sejak awal,” katanya.

Karena tuntutan ekonomi dan saringan informasi yang kurang baik, kebanyakan warga Taiftob merasa imperior terhadap warga kota. “Saya mendapati beberapa hal yang sangat menyedihkan. Jika ada tamu dari kota, warga menghidangkan mi instan, karena itu dianggap makanan dari kota. Ubi, singkong, jagung, sudah tidak. Ada ungkapan bilang begini, ‘malu hati kita kalau kasih tamu makanan orang kampung,’” kata Dicky.

-
- 1 Buku *Kap Na'm To Fena* yang memuat 48 cerita dongeng yang ditulis oleh 15 remaja asal Mollo.
 - 2 Gudang disulap menjadi sebuah perpustakaan yang memuat komik, novel, cerpen, hingga pelajaran umum. Setiap anak dapat meminjam buku untuk dibaca di rumah masing-masing
 - 3 Anak-anak bersama orangtuanya kembali mempelajari resep-resep tradisional termasuk sambal Lu'at, khas Timor
 - 4 Belajar membuat pupuk organik dan bokashi
 - 5 Meski dulu dianggap sebagai aktivitas yang lambat menghasilkan uang, kini seni tenun tradisional kembali ditekuni
 - 6 Menenun dengan menggunakan bahan pewarna alami adalah salah satu yang juga kembali dipelajari oleh anak-anak dan orang dewasa di Taiftob
 - 7 & 8 Seni anyam bambu adalah satu tradisi yang ingin dihidupkan kembali di Taiftob oleh komunitas Lakoat.Kujawas.

FOTO: **Armin Septiexan/Yayasan BaKTI**

“Padahal makanan, adalah identitas. Makanan adalah proses penemuan manusia.”, lanjut Dicky.

Di Lakoat.Kujawas anak-anak dan orang dewasa kembali mendalami akar budaya yang sempat menghilang dari kehidupan bermasyarakat di Taiftob. Selain mempelajari kembali *Natoni* tradisi berbalas pantun saat menyambut atau melepas tamu, mereka kembali menekuni tenun dan anyaman bambu yang telah lama ditinggalkan karena dahulu dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang terlalu lambat menghasilkan uang.

Bersama, mereka membuat Sambal Lu’at – sambal khas Timor. Sambal Lu’at produksi Lakoat.Kujawas adalah ketakjuban. Rasanya gurih, kecut, dan pedas. Sambal ini dapat bertahan lama, berminggu-minggu. Lembaga ini membuat sambal setiap 2 minggu sekali. Mereka mengambil pasokan cabe dari desa sekitar. Namun tetap mengutamakan hasil pertanian cabe dari desa Taiftob.

Rata-rata produksi Sambal Lu’at mencapai 15-20 kg per dua pekan. Lakoat.Kujawas menjualnya secara *online* lewat akun media sosial milik komunitas. Sambal Lu’at dikirim ke berbagai penjuru tanah air, dengan permintaan pasar paling tinggi dari Jakarta. Harganya bervariasi antara 15-25 ribu per botol.

Selain Sambal Lu’at mereka juga memproduksi dan menjual Jagung Bose dan kain tenun. Keuntungan bersih hasil penjualan akan dimasukkan ke lembaga sebesar 10 persen, untuk kepentingan bersama. Inilah yang mereka sebut sebagai skema kewirausahaan sosial. Sebagian besar keuntungan program ini kami investasikan untuk membiayai kegiatan pengembangan diri warga desa Taiftob khususnya kelas menulis kreatif dan kelas tenun bagi remaja. Pelatihan-pelatihan bagi kelompok orang muda dan kelompok petani perempuan.

Saat ini Jaringan perpustakaan di beberapa desa tetangga dimana Lakoat.Kujawas berada, mulai dibuka sebagai perluasan jangkauan kegiatan Lakoat. Berkolaborasi dengan warga aktif desa Taiftob Lakoat.Kujawas juga mengembangkan komunitas kesenian, kewirausahaan sosial dan ruang arsip seni, budaya dan sejarah Mollo. Termasuk program *Heritage trail: Mnahat Fe’u*, sebuah perayaan

sepanjang musim panen tahun 2019. *Mnahat Fe’u* adalah salah satu jenis tarian bonet yang dirayakan ketika musim panen. *Mnahat Fe’u* kami berisi serangkaian lokakarya tarian bonet musim panen, lokakarya pengolahan buah menjadi selai, *wine*, *liquor* dan manisan. *Heritage trail* ini sekaligus sebagai upaya melakukan pengarsipan informasi sejarah, budaya dan kesenian serta merevitalisasi kampung. Menjelajahi pasar tradisional di Kapan, berkunjung ke situs batu, hutan dan mata air. Mengikuti lokakarya seni tradisi bernama *Bonet* khusus musim panen. Mencoba berbagai jenis pangan lokal sehat bebas MSG dan minyak sawit yang diolah dengan resep leluhur. *Sharing* pengalaman komunitas lakoat.kujawas membangun ekosistem warga aktif dengan pendekatan kewirausahaan sosial, untuk keberlanjutan berbagai program seni budaya dan pertanian di desa Taiftob. Semua yang menyenangkan ini terjadi di musim panen, terlebih bahwa inisiatif program ini datang dari warga sendiri.

Skema ini, menjadi tempat membangun hubungan sosial agar semua pelaku ekonomi saling terhubung. Prinsipnya, semua pilar kehidupan akan berjalan seiring dan saling mendukung. Semua potensi ekonomi saling terkait.

Taiftob kini menjadi desa yang aktif. Kekuatan bersama sedang bertumbuh. Ibarat petani yang giat bekerja di kebun, sore hari kembali ke rumah yang hangat, memetik viol dan bernyanyi.

Husa sele le, le le hao
Neno hena maeb, neno hena maeb
Ae bijo le natu sa’ne bae
Helem aela lo lo sai sa’
Sa’ne bae

Saat senja hari,
selepas bekerja merasa lelah,
sambil menatap senja,
bangkitkan semangat
menyambut hari berikut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

PERKAWINAN ANAK DAN PENCAPAIAN SDG'S

Oleh **LUSIA PALULUNGAN**

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan anak, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan kampanye untuk menghapus perkawinan usia anak di Afrika.

Salah satu tantangan generasi muda yang mendapat perhatian secara global maupun nasional secara khusus di Asia Tenggara ini adalah perkawinan anak. Perkawinan Anak atau lazim disebut dalam masyarakat dengan Pernikahan Dini adalah suatu perkawinan yang salah satu atau kedua calon/mempelai berusia di bawah 18 tahun, yang mengacu pada usia anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Realitas

Praktik perkawinan anak yang terjadi di masyarakat, umumnya dilakukan dengan laki-laki dewasa. Perkawinan anak yang terakhir ini viral dan menjadi perbincangan publik terjadi di Kecamatan Sinjai, Sulawesi Selatan menunjukkan jarak usia 11 tahun antara anak

perempuan dan calon suaminya. Hal ini pula yang dialami ketiga pemohon Uji Materi UU Perkawinan, Rasminah, Endang, dan Maryanti. Ketiganya dikawinkan di usia 14 – 15 tahun, dengan laki-laki yang minimal rentang jaraknya adalah 7 tahun. Serupa dengan temuan Koalisi 18+ dan Koalisi Perempuan Indonesia (2016), bahwa dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan, perbedaan usia anak perempuan dengan calon suami antara 6-10 tahun. Maka patutlah diduga bahwa perkawinan anak terjadi akibat adanya bujuk rayu, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan.

Mencermati beberapa kasus dan data tentang perkawinan anak di Sulawesi Selatan, pada beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa:

Praktik perkawinan anak terjadi karena kecurigaan berlebihan pada anak, terutama kecurigaan terhadap anak perempuan akan melakukan hubungan seks di luar nikah yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dikhawatirkan oleh orang tua bahwa hal tersebut akan mempermalukan keluarga.

Mencermati 3 kasus perkawinan anak di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak terjadi karena hubungan seks di luar nikah, sebagaimana kecurigaan orang dewasa terhadap anak. Kasus-kasus ini juga mengonfirmasi bahwa perkawinan anak terjadi karena adanya kepentingan orang dewasa yang akan dibebankan pada anak, misalnya ketidakmampuan orangtua mengasuh anak karena kemiskinan, perceraian, meninggalkan keluarga karena bekerja di luar daerah dan permasalahan sosial lainnya. Jadi bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Lurah/Kepala Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) telah melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak, dengan cara memberi nasihat dan peringatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa juga terjadi praktik-praktik korupsi di dalamnya terkait dengan penerbitan dokumen administrasi sebagai syarat perkawinan seperti menaikkan usia (ICJ & AIPJ, 2019).

Hakim Pengadilan Agama (PA) sesungguhnya dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak, dengan menggunakan

Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

kebijaksanaannya dan kewenangannya sebagai pembentuk hukum serta mengacu pada Pasal 26 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Permasalahan

Menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, menikah sebelum usia 18 tahun.

Pada tahun 2015 terdapat 14 % perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah atau bersalin sebelum usianya mencapai 18 tahun. Data ini berada di atas rata-rata nasional, dan sebanyak 1,3 persen anak perempuan pada kelompok usia tersebut menyatakan menikah di bawah usia 15 tahun.

Perkawinan anak diidentifikasi sebagai salah satu fenomena sosial yang menjadi penyebab persoalan besar negara, antara lain masalah kemiskinan, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka pengangguran dan lainnya. Anak-anak

perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak-anak perempuan yang menikah muda mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar. (Laporan Survei kerja sama antara United Nations Children's Fund (UNICEF) dengan BPS).

Menurut data, angka perkawinan anak di Indonesia tergolong tinggi. Sekitar 17 persen anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak, yakni di bawah 18 tahun. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan di bawah umur punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun. Bila terjadi perkawinan usia anak, sangat berpotensi mewariskan kemiskinan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, anak akan putus sekolah dan dampak negatif lainnya.

Secara khusus, Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, provinsi Sulawesi Selatan mencatat ada 333 kasus Perkawinan Anak dengan lokasi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Dengan perincian pada bulan Januari dengan jumlah 101 kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Makassar, Pinrang, Sinjai, Soppeng, dan Kabupaten Wajo. Pada bulan Februari sebanyak 34 kasus, bulan Maret 35 kasus dan bulan April 26 kasus di kabupaten Sidrap, Sinjai dan Kabupaten Wajo. Sedangkan bulan Mei sebanyak 84 kasus di Kabupaten Barru, Bone, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai dan Wajo dan pada bulan Juli ada 53 kasus Perkawinan Anak yang terjadi di Makassar, Sinjai, Soppeng dan Wajo (Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

Tingkat perkawinan anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga yang paling miskin. Tidak ada data representatif yang tersedia mengenai kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh hal tersebut. Walaupun demikian bukti dari survei nasional mengindikasikan bahwa kekerasan semacam itu tersebar luas karena data telah menunjukkan sebanyak 28 % perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan mengalami kekerasan fisik dan seksual.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email lpalulungan@bakti.or.id



MENELAAH SEJARAH OTONOMI DAERAH

Oleh **Hendri F. Isnaeni**

Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan 23 tahun. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hingga kini terdapat 542 daerah otonomi yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Kota Semarang salah satu dari 15 gemeente (kotapraja) yang diberi otonomi dan berkembang di masa pemerintahan kolonial Belanda.

Sumber : KITLV



Kelahiran DOB memicu daerah-daerah lain untuk menuntut pemekaran. Hingga tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri menerima 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, pemerintah belum mengabulkan karena masih moratorium. Moratorium bertujuan agar daerah tidak asal dimekarkan. Tetapi harus melalui kajian dan telaah mendalam.

Secara umum, otonomi daerah telah berjalan dengan baik. Daerah-daerah dapat membangun dan menggali potensinya dengan menyerap dan melibatkan masyarakat. Tentu saja juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

“Sebetulnya otonomi daerah sudah pada jalan yang benar. Cuma memang berbagai hambatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tak bisa kita hindari. Seperti persoalan lemahnya kapasitas, baik personal, kelembagaan, apalagi pembiayaan.

Inilah persoalan klasik yang selama ini dianggap persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai persoalan itu harus dievaluasi dan dijadikan bahan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada,” kata Akmal Malik, Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Di samping itu, kata Akmal, belum terlihat *local wisdom* atau kearifan lokal mewarnai otonomi daerah kita. “Saya melihat otonomi daerah masih pendekatan-pendekatan normatif semata. Terlalu kaku. Tidak berani mengedepankan *local wisdom* dalam mengelola urusan-urusan yang diberikan pusat kepada mereka. Ini karena persoalan kapasitas.”

Dalam menjalankan wewenangnya, daerah memiliki hak untuk menentukan tata cara yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, perkembangan zaman, dan kearifan lokal, yang hidup di masing-masing daerah. Dengan demikian, masing-masing daerah berpeluang melahirkan berbagai inovasi dan terobosan model atau mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian tak kehilangan makna kebhinekaan sebagai bangsa.

“Memang muncul inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi masih kurang. Oleh karena itu kita berharap semakin banyak daerah yang menciptakan inovasi-inovasi dalam mengelola daerahnya,” kata Akmal.

Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang berhasil meraih kinerja terbaik secara nasional, sehingga layak mendapatkan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sukses mendapatkan prestasi kinerja tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada Kepala Daerah berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017.

Sejarah otonomi daerah sendiri, kendati baru berusia dua dasawarsa, tetapi jejaknya dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda.

Sebetulnya otonomi daerah sudah pada jalan yang benar. Cuma memang berbagai hambatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tak bisa kita hindari.

Akmal Malik

Desentralisasi Zaman Kompeni

Pada akhir abad ke-19, tuntutan desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda mencuat dalam persidangan parlemen Belanda (*Tweede Kamer*). Anggota parlemen L.W.C. Keuchenius membuka perdebatan itu pada 1880. Dia mengusulkan pembentukan *gewestelijk raad*, yaitu dewan tempat warga Eropa dapat menyuarakan isi hatinya, di daerah-daerah di Hindia.

Di Hindia, muncul penentangan dari kalangan konservatif. Pada 1880, Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge berkiriman surat kepada Menteri Tanah Jajahan W. Baron van Goldstein van Oldenaller agar perdebatan soal desentralisasi dihentikan saja. Alasannya, selain penduduk bumiputra belum terpelajar, orang Eropa terpelajar umumnya sibuk mencari harta kekayaan dan tak punya waktu mengurus kepentingan lain.

Namun suara di parlemen mengeras. W.K. Baron van Dedem, anggota parlemen lain, mendukung usulan Keuchenius. Dalam persidangan tahun 1881, dia menyuarakan perlunya perubahan tata pemerintahan kolonial di Hindia. Dia bahkan mengusulkan pemisahan urusan keuangan dan anggaran belanja antara negeri induk dan koloni.

Suara pendukung otonomi daerah tersendat ketika terjadi pembaruan pemerintah kolonial melalui *Regerings Reglement* 1854. UU itu antara lain mengatur penunjukan bupati oleh gubernur jenderal. Ditambah lagi dengan pemberlakuan *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indie*, dimuat dalam *Staatsblad* No. 2 tahun 1885, yang menyebut Hindia Belanda adalah *gecentraliseerd geregeerd land* atau suatu wilayah yang diperintah secara sentralistik.



Sempat tenggelam, perdebatan soal otonomi daerah mencuat kembali. Kali ini, tahun 1887, yang menyuarakannya adalah anggota parlemen yang juga pengusaha perkebunan tembakau sukses di Deli, Sumatra Utara, J. Th. Cremer. Menurut Cramer, unsur swasta sebagai pemberi saran dan pemantau haruslah dipandang penting dalam desentralisasi. Dia meyakini, apa yang baik bagi kehidupan usaha di Hindia Belanda akan baik pula bagi kehidupan seluruh penduduk di negeri itu.

“Dengan demikian (Cremer, red.) boleh dipandang sebagai representasi kepentingan elemen-elemen partikelir tanah Hindia,” tulis Soetandyo Wignjosoebroto dalam *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda*.



A.W.F. Idenburg, Menteri Koloni yang mengusulkan UU Desentralisasi 1903. (geheugenvannederland.nl)

Para penyokong desentralisasi juga melihat pelaksanaan sistem liberal menyebabkan urusan pemerintahan di daerah meningkat, yang memerlukan keputusan dan penanganan cepat. Misalnya, bagaimana menangani kepentingan Belanda di kota-kota, pertumbuhan pabrik, hingga kebutuhan sarana dan prasarana di daerah seperti kereta api dan pelabuhan. Birokrasi, misalnya residen harus melapor setiap urusan ke gubernur jenderal, bisa menghambat pembangunan daerah.



Upaya para pendukung desentralisasi mendapat angin ketika mereka menduduki posisi-posisi strategis. Ketika menjabat menteri koloni, Van Dedem mengajukan rancangan undang-undang (RUU) desentralisasi ke parlemen pada 1893. Upayanya gagal. Pada 1901, Cremer menempuh langkah serupa ketika menjabat menteri koloni namun kandas pada tahun itu juga. Begitu pula penggantinya, T.A.J. van Asch van Wijck, setahun kemudian.

“Tetapi ketika A.W.F. Idenburg menjadi menteri koloni, rancangan dimaksud diajukan lagi disertai beberapa perubahan,” tulis Bayu Surianingrat dalam Sejarah Pemerintahan di Indonesia. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan *Decentralisatie Wet* 1903 atau UU Desentralisasi 1903.

Desentralisasi Keuangan

UU Desentralisasi 1903 hanya merupakan amandeman (tambahan) parsial terhadap *Regerings Reglement* 1854. Penambahan itu adalah pasal 68a, 68b, dan 68c, yang menjadi pijakan bagi setiap *residensi* (*gewest*) dan bagian dari *gewest* untuk memiliki dan mengatur keuangan sendiri serta pembentukan dewan-dewan (*raad*) di daerah yang berwenang membuat peraturan-peraturan daerah.

“Mengingat konten pasal-pasal tersebut, tidak keliru bila yang tengah terjadi ini adalah desentralisasi anggaran, bukan desentralisasi teritorial semata,” tulis Soetandyo.

Infrastruktur kereta api yang dibangun untuk menyokong perkebunan dan industri di pulau Jawa (kiri) dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut di Makassar pada jaman kolonial (kanan).

Sumber : KITLV

Untuk itu perlu dibentuk perangkat pelaksanaannya, berupa dewan lokal. Untuk merealisasikannya, pada 1905 pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan *Decentralisatie Besluit* dan gubernur jenderal mengeluarkan *Locale Radenordonnantie*. Berdasarkan kedua peraturan ini, daerah yang diberi keuangan sendiri disebut *locale ressort*, dan dewannya disebut *locale raad*. *Locale raad* dibedakan menjadi *gewestelijke raad* (dewan keresidenan) dan *plaatselijke raad* (dewan yang dibentuk untuk bagian dari *gewest*/keresidenan). Dewan untuk bagian dari *gewest* yang berbentuk kota dinamakan *Gemeenteraad*.

Mulailah dibentuk berbagai daerah dengan keuangan dan aparatur pemerintahan daerah sendiri. Hak otonomi diberikan kepada keresidenan dan beberapa kota besar yang memiliki cukup banyak penduduk Eropa dan berdekatan dengan daerah perkebunan. Hingga akhir 1908 telah terbentuk 15 *gemeente* (kotapraja), yaitu Batavia, Messter Cornelis (Jatinegara), *Buitenzorg* (Bogor), Bandung, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, Magelang, Kediri, Blitar, Padang, Palembang, dan



Makassar dan enam *gewest* (keresidenan), yaitu Banten, Rembang, Madura, Besuki, Banyumas, dan Madiun.

Mereka memanfaatkan desentralisasi agar pemerintah membuka akses infrastruktur, terutama jalan, rel kereta, listrik, dan air, sehingga menguntungkan usaha perkebunan mereka.

Syarif Hidayat

Undang-Undang Desentralisasi 1903 memang masih sempit. Alih-alih membentuk pemerintahan daerah yang otonomi, ia hanya membentuk dewan-dewan daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. Keanggotaan dewan-dewan itu pun timpang. Hingga 1918, jumlah orang Eropa yang menduduki kursi anggota dewan di kotapraja dan keresidenan di Jawa amat dominan. Dari 388 anggota, 283 anggota di antaranya orang Eropa.

Menurut Soetandyo, dari 338 anggota dewan itu, 223 anggota adalah orang-orang pemerintahan (143 orang Eropa dan 80 pribumi). Penyebabnya, tak mudah mengundang orang non pemerintahan, apalagi yang layak dan punya kecakapan. “Banyak tugas yang didesentralisasikan berupa pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tak cuma finansial akan tetapi juga teknis,” tulis Soetandyo.

Rendahnya keterwakilan bumiputera terhalang peraturan dan persyaratan yang ketat. Bagi bumiputera, hak pilih hanya diberikan kepada orang yang berpenghasilan minimum f.600, dapat berbahasa Belanda, dan memenuhi

Anggota Gemeenteraad (dewan kota) Semarang tahun 1920. Keanggotaannya lebih didominasi oleh orang Eropa daripada Bumiputra. Sumber : KITLV

persyaratan-persyaratan lainnya. Kesempatan bumiputera untuk memiliki wakil di dewan jadi kecil. Kritikan pun datang.

Dalam *Sinar Hindia*, 24 Juli 1918, Marco Kartodikromo, seorang jurnalis ternama, mengkritik ketimpangan anggota bumiputera di *gemeenteraad* (dewan kota) Semarang dalam bentuk syair:

*Tiada seorang wakil rakjat
Bisa menjadi lid gemeenteraad
Bila raad-raad itoe main soelap
Soepaja kita selaloe gelap
Kita sekarang tak poenja wakil
Di dalam raad jang banjak begedjil
Setan ini selalu mengoesil
Memerasi kita orang ketjil.*

Syarif Hidayat, peneliti desentralisasi dan otonomi daerah pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan, desentralisasi yang diatasmakan untuk kepentingan bumiputra itu hanya menguntungkan orang-orang Eropa. “Mereka memanfaatkan desentralisasi agar pemerintah membuka akses infrastruktur, terutama jalan, rel kereta, listrik, dan air, sehingga menguntungkan usaha perkebunan mereka,” ujarnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari majalah *Historia* dan dapat dibaca pada link http://bit.ly/Historia_MenelaahSejarahOtonomiDaerah



Tiga narasumber hadir mengisahkan pengalamannya mendampingi & mengadvokasi perempuan penyandang disabilitas, yaitu Fauzia Erwin, advokat dari Perdik Makassar, Kompol Rosmina dari Polda Sulsel dan Nurdayati dari HWDI Sulawesi Selatan.

Foto : Frans Gosali/Yayasan BaKTI

PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh **M. Ghufan H. Kordi K.**

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Definisi tersebut menggunakan istilah orang yang mengalami keterbatasan untuk menggantikan istilah cacat atau kecacatan. Istilah cacat tidak cocok digunakan untuk penyandang disabilitas, karena cacat juga bermakna cela atau aib. Sementara penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang dialami seseorang, baik karena dibawa sejak lahir maupun karena kecelakaan.

Di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD*) pada tahun 2006, disebutkan Penyandang Disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai

Sebagai orang-orang yang mempunyai posisi timpang di dalam masyarakat karena diskriminasi dan stigma, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan

hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Selain disabilitas, istilah yang sering digunakan adalah difabel dari kata *different ability* atau kemampuan yang berbeda yang didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Ini terjadi karena dia adalah seorang disabilitas atau bukan. Artinya difabel tidak selalu orang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan.

Istilah disabilitas dan difabel digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat atau orang cacat yang sampai saat ini juga masih digunakan. Kedua istilah penyandang cacat dan orang cacat dianggap diskriminatif dan tidak manusiawi. Pasalnya istilah ini melahirkan stigma terhadap seseorang sebagai orang yang mempunyai cela, aib, orang yang membawa masalah, membawa beban, atau membawa sial.

Diskriminasi Berlapis

Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis yang lebih berat daripada diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Perempuan mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan peran gender. Anak mengalami diskriminasi karena dianggap sebagai setengah manusia. Sedangkan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi karena penolakan dan stigma. Penyandang disabilitas juga mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Diskriminasi semakin panjang dan berlapis, bila penyandang disabilitas adalah seorang anak perempuan. Penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan dan masih berumur anak akan mengalami diskriminasi karena menyandang disabilitas, sebagai perempuan, dan sebagai anak.

Diskriminasi yang panjang dan berlapis terhadap penyandang disabilitas mulai dari dalam rumah, orangtua dan keluarga hingga masyarakat dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa dan istilah untuk menyebut penyandang disabilitas, masih bersifat stigma dan pelabelan negatif.

Diskriminasi dan stigma melahirkan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Ketika menjadi korban kekerasan, maka tidak mudah untuk membela hak-hak mereka. Di samping perspektif pihak-pihak yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang membebani, tidak banyak aktivis dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Untuk penyandang disabilitas tertentu, misalnya penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan intelektual dan mental, ketika menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual, maka tidak mudah mengungkap dan menyelesaikan kasusnya. Banyak sekali hambatan yang menyebabkan penyelesaian kasus-kasus tersebut menjadi panjang, baik di kalangan aparat hukum maupun keluarga dan lingkungan masyarakat.

Sebagai orang-orang yang mempunyai posisi timpang di dalam masyarakat karena diskriminasi dan stigma, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Dan ketika menjadi korban pun, tidak mudah untuk membela hak-hak mereka. Bahkan tidak jarang kasus yang mereka alami menjadi lelucon dan bahan tertawaan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai pengetahuan, perspektif, simpati, dan empati.

Dimarjinalkan Oleh Ilmu dan Kebijakan

Karena diskriminasi, penyandang disabilitas juga mengalami marjinalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan. Pengembangan ilmu pengetahuan hanya berkisar pada orang-orang nondisabilitas. Lihatlah ilmu-ilmu sosial yang sedikit sekali membahas dan mengkaji penyandang disabilitas.

Psikolog dengan pengetahuan dan perangkat psikologi yang dimilikinya dapat mengidentifikasi penyandang disabilitas

intelektual dan mental, tetapi umumnya psikolog yang belajar psikologi nondisabilitas, juga tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai penyandang disabilitas.

Karena itu, sedikit sekali data dan informasi mengenai penyandang disabilitas. Untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas dan kategorinya di suatu wilayah pun sangat sulit. Sebagian penyandang disabilitas baru diketahui keberadaannya ketika menjadi korban kekerasan.

Di dunia internasional, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas baru diadopsi tahun 2006. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Indonesia juga baru membuat instrumen hukum yang lebih baik, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada tahun 2016, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Penyandang Cacat.

Mereka yang Peduli

Pada 24 Mei 2019, Yayasan BaKTI menyelenggarakan Diskusi bertajuk Inspirasi BaKTI dengan tema Penyandang Disabilitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Kekerasan Seksual). Diskusi ini menghadirkan narasumber dari orang-orang yang selama ini berinteraksi dan peduli terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, khususnya kasus kekerasan seksual.

Tiga narasumber mengisahkan pengalamannya dalam mendampingi dan mengadvokasi perempuan penyandang disabilitas, yaitu Fauzia Erwin, seorang advokat yang juga bergabung di Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) Makassar, Nurdayati dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, dan Kompok Rosmina dari Polda Sulsel.

Sebagai seorang advokat, Fauzia Erwin mempunyai pengalaman mendampingi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Menurut Uci, nama akrab Fauzia Erwin, perempuan penyandang disabilitas intelektual, mental, dan

tuna rungu paling banyak mengalami kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nurdayati bahwa, perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan seksual dan ketika menjadi korban kekerasan seksual, juga tidak mudah untuk menyeret pelaku dalam proses peradilan.

Lingkungan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, tidak kondusif untuk perlindungan dan advokasi bagi korban. Ada keluarga yang menutupi kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas. Ada juga yang mengambil jalan pintas dengan menikahkan korban dengan pelaku, dengan alasan untuk menutupi aib. Bahkan ada keluarga yang secara tiba-tiba meminta kasus yang dalam proses hukum dihentikan.

Sementara Kompok Rosmina menjelaskan bahwa, jika penyandang disabilitas mengalami kekerasan seksual, maka kendala dalam proses hukum di antaranya, selain korban yang sering berubah-ubah dalam memberi keterangan, kendala lain adalah mencari penerjemah atau orang-orang yang mengerti bahasa isyarat.

Ketiga narasumber juga bersepakat bahwa, perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual harus ditangani oleh aparat hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat, yang mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai disabilitas. Dengan begitu, penyandang disabilitas tidak menjadi korban lagi atau bahan lelucon oleh aparat hukum. Aparat hukum yang tidak mempunyai perspektif ketika menanggapi korban, bisa menjadikan penyandang disabilitas sebagai bahan lelucon atau candaan. Padahal penyandang disabilitas bukanlah barang lelucon atau candaan.

Kebijakan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup maju, termasuk di sejumlah daerah yang telah membuat Peraturan Daerah mengenai Disabilitas. Namun, diperlukan kerjasama bagi pihak-pihak yang peduli untuk melakukan advokasi dan pendampingan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

MELIHAT NELAYAN PEREMPUAN ASMAT BEKERJA

Oleh **Wahyuddin Opu**

Aktivitas di dermaga Kampung Yepem mulai tampak saat matahari pagi belum muncul sempurna. Mama Hermina dan beberapa mama lainnya terlihat bergerak menuju perahu mereka masing-masing. Ada yang menenteng jaring sambil membawa ember. Sementara yang lain memegang dayung panjang khas Asmat.

“Mau menjaring udang ooo,” jawab Mama Hermina yang saya tanya tentang tujuan mereka pagi itu.

Setelah mengeluarkan air hujan sisa semalam dari dalam *ci* (perahu tradisional masyarakat adat Asmat) mereka mulai bergerak menuju laut. Satu perahu berbentuk panjang tersebut biasanya diisi oleh dua atau tiga orang yang duduk di bagian depan mendayung untuk menggerakkan perahu. Sementara yang di belakang bertugas sebagai pengendali arah.

Tidak berapa lama, mereka sudah sampai di lokasi yang dituju. Sementara anak perempuannya menancapkan batang kayu untuk mengikat perahu, Mama Hermina sibuk menyiapkan jaringnya. Mama-mama yang lain tampak menyebar di beberapa titik. Lokasi tangkap mereka tidak terlalu jauh. Letaknya hanya di muara kali depan kampung. Bagi nelayan yang hanya memiliki *ci*, tempat mencari mereka pun hanya di sekitar perairan dangkal. Hanya segelintir nelayan yang punya perahu bermesin yang biasa mencari sampai di laut perairan dalam.

Ekosistem hutan mangrove yang masih sangat sehat di sepanjang pesisir selatan Papua menjadi anugerah tersendiri bagi nelayan tradisional di Kabupaten Asmat, Papua. Mereka tidak perlu melaut terlalu jauh. Pesisir di sekitar kampung mereka merupakan habitat berbagai



jenis biota laut. Tempat mencari makan dan berpijah beberapa jenis ikan, udang dan karaka atau kepiting bakau yang kesohor mahal di restoran-restoran di berbagai kota dan negara.

Ada siklus air pasang yang ditandai nelayan tangkap sebagai waktu untuk memimba hasil laut. Masyarakat biasanya menyebutnya dengan istilah air konda. Air konda adalah kondisi saat air laut pasang dan surut dalam keadaan pelan. Saat air pasang seperti itu biota laut, terutama jenis udang putih, akan berkumpul di perairan dangkal. Kondisi tersebut memudahkan para nelayan untuk menangkap. Cukup dengan menyeret jaring secara berpasangan, hasil dalam jumlah banyak sudah dapat terangkut.



Foto: Fachilah Mansyur/Ayasan BaKTI

Nelayan di perairan pesisir Asmat didominasi oleh kaum perempuan atau mama-mama Asmat. Mereka mulai beraktivitas sejak pagi hari. Mereka mengumpulkan hasil sampai matahari mulai terasa terik, sekitar pukul sepuluh hingga dua belas siang. Saat musim air konda tersebut, dalam sehari para nelayan perempuan di pesisir Asmat dapat mengumpulkan dua hingga tiga ember udang. Di luar musim itu hasil tangkapan hanya sekitar seember.

Hasil tangkapan yang terkumpul disisihkan sedikit untuk dikonsumsi di dalam rumah tangga. Sedangkan sebagian besarnya dibawa menuju Agats untuk dipasarkan. Karena tidak memiliki perahu motor, biasanya hasil tangkapan mama-mama ini dititipkan pada masyarakat yang akan menuju Agats. Ada kalanya juga mereka sendiri yang memasarkan hasil

tangkapan dengan menumpang di perahu motor milik masyarakat. Tentu dengan membayar sewa bolak-balik kampung-Agats. Waktu berjualan di pasar biasanya berlangsung hingga sore. Terkadang hari sudah malam mereka baru tiba kembali di kampung.

Ketimpangan Penguasaan dan Pengetahuan

Dari ilustrasi kegiatan di atas terlihat peran perempuan nelayan yang sangat besar dalam mengelola sumber daya alam di pesisir Asmat. Waktu beraktivitas mereka terentang sejak pagi sampai malam. Namun jika diamati lebih jauh, peran yang besar tersebut tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang memadai. Misalkan saja dalam hal penguasaan alat tangkap. Nelayan perempuan Asmat hanya punya akses pada peralatan yang benar-benar



tradisional. Mereka tidak punya kemampuan, dan terus dibuat tidak mampu, untuk mengendarai perahu bermesin, misalnya. Sehari-hari mereka hanya mendayung ci untuk melaut. Tentu saja hal ini membatasi wilayah mencari mereka, hanya di daerah perairan dangkal saja. Dengan kondisi seperti itu hasil tangkapan juga menjadi sangat terbatas. Selain itu mereka juga masih bergantung pada pemilik perahu bermotor untuk menjual hasil tangkapan ke ibukota kabupaten. Hanya beberapa perempuan yang cukup beruntung bersuami seorang pemilik perahu bermotor.

Pada sisi yang lain, perempuan nelayan Asmat tidak disuplai pengetahuan yang cukup tentang teknik penangkapan. Selama ini pengetahuan mereka soal pemanfaatan hasil perikanan didapat secara otodidak dengan mengikuti aktifitas ini sejak kecil di lingkup keluarga. Pengetahuan mereka tidak pernah dibangun dengan sistem peningkatan kapasitas yang memadai. Misalkan saja tentang penggunaan alat tangkap yang lebih modern atau penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan hasil tangkapan. Atau pengetahuan tambahan tentang pengolahan

Aktivitas di dermaga Kampung Yepem yang ramai oleh para pembeli (kiri) Wanita Nelayan Asmat dengan ikan hasil tangkapannya yang siap dijual (kanan)

Foto : Fadhilah Mansyur/Yayasan BaKTI

hasil perikanan pasca tangkap menjadi bahan makanan yang lebih bernilai ekonomis.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan penguasaan akan sumber daya alam bagi nelayan perempuan Asmat ini. Pertama adat yang mengungkung dan yang kedua sistem kebijakan yang tidak peka gender, atau bahkan kombinasi keduanya.

Selama ratusan tahun kearifan lokal masyarakat adat Asmat berhasil melindungi kawasan hutan di pesisir selatan Papua. Namun tradisi yang sama mereduksi peran perempuan untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Adat Asmat mengatur pembagian peran yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja, dalam hal pengambilan keputusan di dalam *jew* (rumah adat Asmat), perempuan kerap atau bahkan tidak pernah sama sekali dilibatkan. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas adat Asmat kerap dianggap *karu* atau pamali. Akhirnya hasil keputusan hanya berfokus



pada kepentingan laki-laki semata. Perempuan tinggal mengikuti saja.

Tradisi ini terus berlanjut dalam sistem pemerintahan modern. Sepanjang pengalaman saya memfasilitasi perencanaan pembangunan di kampung-kampung pesisir Asmat, terasa betul sulitnya melibatkan perempuan di dalam forum. Pada proses pengusulan program kerja yang akan didanai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, keterlibatan perempuan sangat minim. Bisa dibayangkan program yang didorong kemudian adalah program-program yang tidak mengakomodir peningkatan potensi perempuan. Padahal merekalah pihak yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan lapangan.

Pada sisi yang lain sistem kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang pemajuan sektor kelautan dan perikanan juga tidak peka gender. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sudah sangat positif karena bertujuan untuk melindungi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Namun regulasi ini tidak memberikan dukungan yang cukup bagi pengembangan aktivitas nelayan perempuan.

Dimulai dari pendefinisian nelayan yang sangat maskulin yang kurang mengakui peran perempuan dalam sektor perikanan. Kalaupun mereka menangkap ikan di laut, mereka hanya dianggap menemani suami.

Peraturan tidak peka gender ini kemudian mengakibatkan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir jarang diakui bahkan dianggap tidak ada. Akibatnya perempuan nelayan sulit berkembang. Mereka kesulitan mengakses kredit permodalan, teknologi tangkap dan pengolahan pasca tangkap, dan pelatihan atau pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka kemungkinan bisa mengakses segala fasilitas itu saat didampingi oleh suami. Bagaimana dengan perempuan nelayan yang hidup tanpa pasangan?.

Fakta menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan di Indonesia berpusat di daerah pedesaan yang terletak di pesisir. Kaum yang paling rentan di desa-desa pesisir yang miskin tersebut adalah perempuan. Perempuan nelayan adalah kelompok paling rentan di antara yang rentan tersebut. Kita tidak bisa mengubah keadaan ini dengan sistem adat dan kebijakan yang tidak pro terhadap keadilan gender.



Penguatan Peran Nelayan Perempuan

Lantas bagaimana mendorong perubahan tersebut? Upaya yang dapat dilakukan pada tingkat desa atau kampung adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, baik dalam struktural kemasyarakatan maupun pada forum-forum pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberikan pemahaman untuk membedakan ritual-ritual adat dengan kegiatan sosial lainnya. Kalaupun kesakralan adat sudah tidak dapat diotak-atik lagi, setidaknya kaum perempuan dapat terlibat lebih setara dalam agenda sosial lainnya, terutama dalam forum-forum pengambilan keputusan.

Keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa sangatlah penting karena hal tersebut akan menjamin aspirasi mereka akan tersalurkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan posisi yang sangat strategis kepada desa. Lewat regulasi ini desa diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan sendiri dengan sokongan pendanaan yang cukup besar. Para perempuan nelayan dapat menginspirasi kepentingannya lewat saluran-saluran yang tersedia dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut.

Dalam hal pengambilan keputusan di dalam Jew (rumah adat Asmat), perempuan sama sekali tak dilibatkan.

Keterlibatan mereka dalam aktivitas adat dianggap tabu.

Foto : Dok. Yayasan BaKTI

Keterlibatan perempuan nelayan dalam mengakses Dana Desa dapat diarahkan utamanya dalam bidang pemberdayaan. Program yang dapat didorong diantaranya peningkatan kapasitas teknik penangkapan, cara pengolahan hasil perikanan, hingga penyediaan peralatan tangkap yang memadai. Keterlibatan perempuan nelayan yang lebih intens dalam forum di tingkat desa akan melahirkan para pelopor baru. Para pelopor ini nantinya diharapkan dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan pada level yang tinggi lagi, baik di kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Sejatinya menguatkan peran nelayan perempuan dalam pengelolaan sektor perikanan bukan untuk meminggirkan kaum laki-laki. hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung upaya ketahanan pangan sekaligus mengurangi angka masyarakat rentan rentan di wilayah pesisir.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Blue Forests dan dapat dihubungi melalui email wahyudinopu@gmail.com

Kolintang

DARI MUSIK RITUAL HINGGA PANGGUNG FESTIVAL



Kolintang, alat musik khas Minahasa telah ada sejak zaman leluhur, tetap menjadi bagian dalam budaya masyarakat Minahasa hingga kini

Oleh **RIKSON KARUNDENG**

KOLINTANG, alat musik khas dari Minahasa, Sulawesi Utara. Akrab di tanah kelahirannya dan terkenal di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Zaman terus berubah dengan tantangannya masing-masing namun musik Kolintang terbukti masih tetap eksis.

Tak bisa dipungkiri, musik yang telah berevolusi dalam jalan waktu ini sering mengalami pasang surut di tengah pergulatan zaman. Adrie Freddie Elean, salah seorang pencinta musik kolintang, punya kisah sendiri soal itu. Kepada saya, ia menuturkan tentang berbagai kisah terkait eksistensi musik kolintang dalam tantangan zaman.

Sejarah dan Perkembangan Musik Kolintang

Menurut Tuama Tondano yang terkenal dengan permainan kolintang melodinya yang unik ini, berbagai literatur yang ia baca menulis bahwa kata kolintang berasal dari bunyi: tong (nada rendah), ting (nada tinggi) dan tang (nada tengah). Dahulu dalam bahasa daerah Minahasa untuk mengajak orang bermain kolintang biasa mereka berucap, “Mari kita bertong ting tang” dengan ungkapan “*Maimo kumolintang*”. Dari kebiasaan itulah muncul nama kolintang untuk alat yang digunakan bermain. Namun, menurutnya bagi masyarakat Minahasa khususnya Tondano, asal-muasal kolintang punya cerita tersendiri.



Sumber: <http://happyrosbell.blogspot.com>

“Ada kwa cirita, di sekitar danau Tondano dahulu kala pernah terjadi pertengkaran antara dua orang laki-laki. Dorang dua bakalae akang tu satu parampuang. Tu satu tuama yang de pe nama Lintang, kalah bersaing. Akhirnya tu satu bawa tu parampuang ka satu tampa di pinggiran danau Tondano. Mar Lintang nda putus asa. Dia iko di mana dong da pigi akang. Dalam keputusan da ba cari, dia toki-toki tu bodi prao pe diding. Dia dengar ada nada. Abis itu dia susung brapa bilah kayu kong dia toki-toki. Sementara dia ba toki-toki, tu cewe’ dapa dengar. Dia cari tau di mana tu sumber bunyi, ternyata kote’ tu Lintang yang ja ba toki. Waktu dia lia, dia bilang ‘oh, ko reen Lintang’. Maksudnya, ‘ngana reen Lintang’. Deri situ kolintang bermula,” kisah Elean yang menurutnya telah ia dengar turun-temurun dari para orang tua.

Tuama kelahiran Tondano 12 September 1955 ini menceritakan kalau dia pernah membaca sebuah buku tentang musik kolintang. Di situ diceritakan, awalnya kolintang hanya terdiri dari beberapa potong kayu yang diletakkan berjejer di atas kedua kaki pemainnya dengan posisi duduk di tanah, dengan kedua kaki terbujur lurus ke depan. Dengan berjalannya waktu, kedua kaki pemain diganti dengan dua batang pisang, atau kadang-kadang diganti dengan tali. Sedangkan

penggunaan peti sesonator dimulai sejak Pangeran Diponegoro berada di Minahasa sekitar tahun 1830. Pada saat itu, konon peralatan gamelan dan gambang ikut dibawa oleh rombongannya.

“Orang tua ja cirita, kolintang ini sebenarnya dulu ja pake di acara-acara ritual agama tua orang Minahasa. Jadi, ini musik sebenarnya kuat de pe hubungan deng kepercayaan tua rakyat Minahasa. Kita masih da riki kamari taon anam puluan masih ada itu. So itu, waktu agama Kristen maso ka Minahasa, tu musik ini amper ilang. Deri, mulai tu zendeling-zendeling ja larang tu ritual-ritual, tu kolintang lei mulai ta brenti. Kita pe tamang yang da teliti soal kolintang ini, dia bilang sekitar sratus taon tu kolintang rupa da ilang,” ungkap suami dari Jeane Warouw ini.

Lebih lanjut Elean mengisahkan, sesudah Perang Dunia II barulah kolintang muncul kembali. Pelopornya adalah Nelwan Katuuk. Ia adalah seorang yang menyusun nada Kolintang menurut susunan nada musik universal. Pada mulanya hanya terdiri dari satu melodi dengan susunan nada diatonis, dengan jarak nada 2 oktaf, dan sebagai pengiring dipakai alat-alat “string” seperti gitar, ukulele dan stringbas.

Tahun 1954 kolintang sudah dibuat 2 ½ oktaf (masih diatonis). Pada tahun 1960 sudah



Adrie F. Elean, pecinta Kolintang asal Minahasa, Sulawesi Utara. Foto: Kelung.com

mencapai 3 ½ oktaf dengan nada 1 kruise, naturel, dan 1 mol. Dasar nada masih terbatas pada tiga kunci (Naturel, 1 mol, dan 1 kruise) dengan jarak nada 4 ½ oktaf dari F sampai dengan C.

Pengembangan musik kolintang tetap berlangsung baik kualitas alat, perluasan jarak nada, bentuk peti resonator untuk memperbaiki suara, maupun penampilan.

“Dulu kua tu kolintang cuma depe melodi tu ja pake kong sama-sama deng orkes. Jadi dimainkan deng alat-alat musik laeng. Taon tujuh puluh kita so ja main grup kolintang yang torang ja bilang kolintang melulu sama deng skarang. De pe perkembangan kolintang memang ja iko tu perkembangan musik universal,” jelasnya.

“Skarang kolintang torang ja biking so sampe enam oktaf dengan *chromatisch* penuh. Tu Om Nelwan Katuuk pe jasa, dia tu da kembangkan ensambel musik kolintang deng menetapkan nada-nada chromatic deng diatonik. Menurut cirta, dia yang kreasikan kolintang tradisional berupa orkes yang menggabungkan alat musik kolintang yang diciptakan deng musik laeng sama deng gitar, ukulele ato juk, string bass tradisional. Makanya dia da dapa penghargaan deri Presiden Soekarno taong 1963 kong akui kalu dia pencipta musik kolintang,” terang pria yang memiliki bakat musik alami dan dapat memainkan berbagai alat musik ini.

Kolintang Lengkap dan Rahasia Memilih Kayu

Perangkat musik kolintang terdiri dari beberapa bagian. Satu set alat musik kolintang

pun terdiri dari beberapa alat dan setiap alat memiliki namanya masing-masing.

“Torang kua biasa kalu ja bilang main lengkap berarti sembilan alat tu mo pake mar enam alat lei sebenarnya so boleh sama deng tu biasa torang ja lia. Tu alat-alat itu lei torang so ja se nama sama deng istilah-istilah musik pada umumnya. Kalu loway itu tu torang ja bilang bas, cello itu tu cello, karua ja bilang tenor satu, karua rua itu tenor dua, uner itu alto satu, uner rua tu alto dua. Ada katelu yang biasa torang ja bilang ukulele ato alto tiga. Ina esa itu tu melody satu, ina rua tu melody dua kong ina taweng torang ja bilang melody tiga,” papar Elean, sembari menambahkan kalau posisi alat jika bermain itu sangat penting.

“Kalu mo ator alat, melody itu musti di muka kong ta tengah. Kalu bas di blakang mar seblah kiri kong tu cello di blakang mar seblah kanan. Tu alat-alat laeng tergantug de pe basar panggung” jelasnya.

Elean menegaskan, bahan dasar kayu untuk kolintang itu tidak sembarangan. Makanya, membuat kolintang bukan hanya membutuhkan keterampilan dan kemampuan musikalitas yang tinggi namun juga pengetahuan yang baik untuk memilih kayu yang tepat. Rahasia memilih kayu untuk kolintang adalah kayu yang jika dipukul dapat mengeluarkan bunyi yang cukup panjang dan dapat mencapai nada-nada tinggi maupun rendah. Tidak semua jenis kayu ternyata bisa demikian.

”Tu kayu kolintang asli maksudnya paling bagus tu torang ja bilang kayu wunud. Tu bagus lei cempaka biasa mar bukung tu cempaka wasian. Boleh lei kayu telur ato mawenang mar kua nda se bagus wunud deng cempaka. De pe rahasia pilih kayu, cari jenis kayu yang ringan mar cukup padat deng de pe serat kayu tersusun sedemikian rupa membentuk garis-garis sejajar. Soalnya kalu serat melingkar ato ba buku, de pe getaran kurang, jadi de pe suara pende. Satu rahasia lei, kalu ambe kayu, tu bagian ujung voor nada-nada rendah lantaran tu bagian ujung kayu itu renggang de pe serat. Kalu bagian bawah, itu tu ja ambe voor nada-nada tinggi karna padat,” tambahnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan bersumber dari kelung.com dan dapat dibaca pada link <https://kelung.com/kolintang-dari-musik-ritual-hingga-panggung-festival/>



Kelas Perahu

Oleh **RUKMINI**

K

abupaten Pangkep merupakan Kabupaten yang terdiri dari darat, laut dan pegunungan terdapat 13 kecamatan. Dengan jumlah pulau sebanyak 115 yang tersebar dalam gugusan

kepulauan. Penduduk yang mendiami daerah kepulauan Kabupaten Pangkep umumnya memiliki mata pencaharian adalah nelayan, orang tua saat melaut mengikut sertakan anak-anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua di laut dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari. Di daerah Kepulauan Kabupaten Pangkep Salah satu penyebab Anak putus sekolah tersebut dan tidak melanjutkan

pendidikan karena memilih melaut untuk dapat membantu orang tua mencari nafkah.

Dunia Pendidikan mewarnai laut sebagai sebuah kehidupan. Anak-anak yang menggantungkan hidupnya di laut begitu besar, mereka perlu memiliki kompetensi untuk mengelolanya dan baginya mereka punya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya. "Kelas Perahu" sebagai sebuah alternatif dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerah kepulauan.

Untuk mengantisipasi ini Dinas Pendidikan Pangkep sudah membuat Inovasi Kelas Perahu di Pulau Sabutung Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, pendekatan ini dirasa sangat membantu sehingga anak yang melaut karena membantu orang mencari nafkah tetap bisa mengenyam Pendidikan dan terdaftar sebagai siswa di sekolahnya masing-masing. Kelas Perahu ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, pendekatan ini baru terbatas pada kecamatan



Liukang Tupabiring utara, untuk SD,SMP dan SMA

“Layanan Kelas Perahu” adalah tempat belajar bagi siswa pada perahu yang digunakannya untuk melaut. sebagai sebuah layanan pendidikan di daerah kepulauan Kabupaten Pangkep bagi siswa yang melaut dengan sistem belajar Mandiri dengan menggunakan LKS. Merupakan sebuah upaya membantu memberi pelayananan “Pendidikan Untuk Semua” terhadap banyaknya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan di daerah kepulauan Kabupaten Pangkep baik karena anak tersebut bekerja membantu orang tua maupun karena Kondisi ekonomi.Untuk kelangsungan kehidupannya.



**Tetap bisa belajar meski harus membantu orang tua melaut (kiri)
Jika tak melaut, belajar bisa dilanjutkan secara reguler di ruang kelas di sekolah (kiri).**

Foto : Yusuf Ahmad/KOMPAK

Pelayanan pendidikan di Kelas Perahu memberi kesempatan kepada semua anak untuk tetap bersekolah, baik yang terdaftar di sekolah reguler oleh pemerintah maupun yang dikelola masyarakat dengan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan dan bersifat ramah anak.

Proses pembelajaran pada Kelas Perahu disesuaikan dengan kondisi siswa pada saat melaut dan pada saat siswa tidak melaut. Sehingga Pembelajaran tetap dilaksanakan di tempat siswa berada.

Sistem Belajar Mandiri dengan menggunakan Lembar Kegiatan Siswa dilaksanakan oleh guru dengan cara Guru telah menginventirisir semua siswa yang ikut melaut dengan mendata: Berapa siswa yang melaut dengan waktu sehari, dua hari, tiga hari, satu minggu untuk disiapkan LKS yang sesuai dengan hari yang ditinggalkan siswa di kelas. Guru memetakan Kompetensi Dasar yang akan dibelajarkan dan menyusun Lembar Kegiatan siswa berdasarkan tingkat kelas dan materi yang di belajarkan saat itu. Guru membimbing siswa sebelum siswa di beri Lembar Kegiatan Siswa bagi siswa yang akan melaut, guru tidak ikut serta melaut mendampingi siswa.

Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru sesuai dengan materi yang dibelajarkan guru di kelas, Guru mengevaluasi hasil kerja siswa dan memberi bimbingan lanjut Guru melaksanakan penilaian.

Dari data yang ada terdapat sekitar 289 siswa yang ada di daerah Kepulauan Liukang Tupabbiring Utara kerap ikut melaut membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah data siswa tersedia, sosialisasi kepada stakeholder pendidikan, masyarakat dan pemerintah setempat sangat diperlukan agar



Di Kelas Perahu, pendekatan belajar mandiri diterapkan dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa yang diberikan saat melaut.

Foto : Yusuf Ahmad/KOMPAK

memiliki pemahaman yang sama tentang layanan yang akan diberikan kepada siswa agar siswa dapat terus bersekolah, dan terhindar dari putus sekolah. Di Kelas Perahu, layanan yang diberikan dengan pendekatan belajar mandiri menggunakan Lembar Kerja Siswa yang dapat diberikan saat siswa melaut, pendekatan inilah yang menjadi kekuatan dalam layanan Kelas Perahu.

Lembar Kerja Siswa yang digunakan siswa, merupakan materi yang juga dibelajarkan kepada siswa di kelas reguler sehingga tidak ada perbedaan bagi siswa saat di kelas dan saat mereka di laut.

Saat siswa akan berangkat ke laut, guru telah memberikan LKS yang akan dikerjakan siswa selama mereka di laut, sejumlah hari yang ditinggalkan siswa, guru akan memberikan LKS agar kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung.

Inovasi Kelas Perahu Pangkep telah terbukti dapat menekan angka putus sekolah menjadi 2-3 persen dari total jumlah siswa di Kecamatan

Liukang Tupabbiring Utara, sehingga inovasi ini menjadi layak untuk menjadi solusi dalam memberikan layanan pendidikan khususnya di wilayah kepulauan. Inovasi Kelas Perahu telah mendapatkan berbagai penghargaan regional maupun nasional dalam berbagai lomba Inovasi antara lain menjadi TOP 99 dan TOP 40 Sinovik KemenPAN RB 2018, TOP 29 Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan 2019. Inovasi ini telah melalui proses seleksi, coaching yang dilakukan tim independen dari GIZ, BaKTI, Kompak, PKP2A LAN, STIA LAN yang dalam prosesnya bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Biro Ortala bertindak sebagai leading sektor pelayanan publik yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan inovasi pelayanan untuk diikutsertakan pada kompetisi tingkat nasional melalui SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik). Bahkan saat ini menjadi nominator pada lomba internasional yang dilaksanakan oleh PBB melalui UNPSA 2019.

Keberhasilan inovasi ini tak lepas dari Komitmen dari Pemerintah daerah dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Kabupaten pangkep untuk senantiasa melakukan keberlanjutan



Pemberian Lembar Kerja Siswa dari Guru ke Orang tua murid (atas) Lembar Kerja Siswa yang digunakan oleh murid yang melaut sama dengan yang digunakan di kelas reguler

Foto : Yusuf Ahmad/KOMPAK

kegiatan Layanan Kelas Perahu di semua kecamatan Kepulauan kabupaten Pangkep, diawali di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, adanya Peraturan Bupati Pangkep No 5 Tentang Pendidikan Inklusif.

Sejak di mulainya layanan ini dan di sosialisasikan telah banyak respon positif untuk pelaksanaannya, siswa pada umumnya merasa terlayani dengan kehadiran kelas perahu, guru lebih kreatif dalam melaksanakan PBM, semua saling mendukung. Kehadiran Layanan Kelas Perahu adalah sesuatu yang masih dalam proses, tentulah hasil yang diharapkan masih sangat memungkinkan untuk perbaikan-perbaikan. Pelaksanaan Layanan Kelas Perahu pada tahun 2018 dilaksanakan pada kecamatan Liukang Tupabbiring dengan menggunakan dana yang relevan untuk dapat dilaksanakan pada kecamatan Liukang Tupabbiring, baik melalui pertemuan K3S, KKG, MKKS dan MGMP.

Dengan Program ini diharapkan tak perlu ada anak nelayan yang putus sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah di laut.

Foto : Yusuf Ahmad/KOMPAK

“Inovasi Ini diharapkan dapat direplikasi oleh daerah lain yang memiliki kondisi geografis seperti Pangkep yang memiliki beberapa wilayah pulau”, ungkap Bapak Ahmar Djalil, Provincial Coordinator Program KOMPAK Sulawesi Selatan pada Diskusi Inspirasi tentang Kelas Perahu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019 di Kantor BaKTI. Dari Diskusi ini terdapat berbagai masukan dari berbagai pihak terkait mekanisme menyebarluaskan inovasi ini dan juga masukan untuk menjadi input dalam penyusunan panduan replikasi Kelas Perahu.

Pada akhirnya Kelas Perahu hanya sebuah sebutan, sesungguhnya yang lebih urgent adalah pemenuhan hak dasar anak pulau untuk mengenyam pendidikan. Komitmen itu bukan untuk disuarakan akan tetapi dilakukan hingga semua anak dapat tersenyum menatap masa depannya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Inovator Kelas Perahu dan dapat dihubungi via email rulkmini70@yahoo.com



RISET TUNJUKKAN INDONESIA KEKURANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI DAERAH YANG EFEKTIF

Oleh **ANISAH H. ZULFA, DANIEL SURYADARMA, LUHUR BIMA**

Delapan belas tahun lalu, Pemerintah Indonesia melimpahkan kewenangannya atas sektor pendidikan kepada pemerintah daerah. Sejak saat itu, penyediaan layanan pendidikan dasar tergantung pada kemampuan lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pada 2018, kami melakukan survei melalui telepon untuk mendokumentasikan dan menganalisis berbagai kebijakan pendidikan yang diterbitkan di tingkat daerah. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai siswa ternyata tidak efektif.

Menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden Indonesia, kami mengimbuai pemerintahan yang baru agar mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut. Kami juga mendorong pemerintah pusat agar bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai mitra yang setara dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan yang tidak efektif

Dalam survei yang dilakukan, kami menganalisis 34 kebijakan pendidikan dari 13 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan menemukan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada upaya meningkatkan nilai siswa daripada meningkatkan jumlah anak yang pergi ke sekolah. Ini masuk akal karena tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan dasar memang sudah tinggi.


Semakin kaya suatu kabupaten dan kota, maka semakin banyak kebijakan pendidikan yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat

Banyak pemerintah daerah tampaknya menganggap keterampilan dan penghasilan guru sebagai kendala utama dalam meningkatkan nilai anak. Ini mengapa kemudian sepertiga dari 34 kebijakan tersebut terkait dengan program pengembangan guru, termasuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar.

Meskipun demikian, kami tidak menemukan bukti bahwa kebijakan-kebijakan yang berfokus pada guru ini berhasil meningkatkan hasil pembelajaran. Proporsi antara kebijakan pelatihan guru tidak berkorelasi dengan nilai ujian nasional sekolah menengah pertama (SMP), seperti yang terlihat pada grafik 1.

Grafik 1

Korelasi antara Proporsi Kebijakan Peningkatan Keahlian Guru dan Hasil Ujian Nasional SMP Scatter plot dan quadratic fit



Temuan menarik lainnya

Setelah mewawancarai 22 responden di 13 kabupaten dan kota, kami juga menemukan bahwa sebagian besar daerah menjalankan beragam jenis kebijakan pendidikan. Kebanyakan responden kami adalah kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Dari mereka kami mengetahui bahwa tiap daerah rata-rata memiliki sekitar tiga kebijakan. Ada empat daerah yang hanya memiliki satu kebijakan dan satu daerah yang memiliki enam kebijakan.

Dari semua kebijakan itu, sepertiganya mencakup masalah yang tidak berkaitan dengan guru, seperti tunjangan untuk anak miskin, infrastruktur, dan fasilitas sekolah.


Kebijakan terpopuler ketiga adalah pembagian bonus guru. Alasan utamanya karena gaji guru, terutama yang berstatus kontrak, masih rendah.

Semua kebijakan tersebut disusun oleh pemerintah daerah setempat, bukan dari pemerintah daerah lain ataupun dari pemerintah pusat.

Kami juga menemukan bahwa semakin kaya suatu kabupaten dan kota, maka semakin banyak kebijakan pendidikan yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat. Statistik kami di bawah memperlihatkan bahwa pendapatan rumah tangga rata-rata suatu daerah yang meningkat hingga dua kali lipat berkorelasi dengan lebih banyaknya kebijakan pendidikan

Grafik 2

**Korelasi antara Tingkat Pendapatan dan Jumlah Kebijakan
Scatter plot dan quadratic fit**



yang dikeluarkan daerah tersebut. Dalam survei kami, daerah-daerah yang hanya memiliki satu kebijakan memang tergolong paling miskin.

Tentang survei

Survei telepon ini adalah bagian dari *Research on Improving Systems of Education (RISE) Programme* yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia.

Pada awalnya, kami memilih 26 kabupaten dan kota dengan kinerja terbaik berdasarkan nilai ujian nasional tingkat SMP.

Walaupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan layanan pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP), survei kami hanya berfokus pada pendidikan SMP karena ujian nasional di tingkat ini telah terstandardisasi secara nasional.

Nilai rata-rata ujian nasional di 26 kabupaten dan kota tersebut antara 2010 dan 2015 adalah 70,2; ini jauh lebih tinggi daripada nilai rata-rata nasional pada periode yang sama, yaitu 67,8. Kabupaten dan kota dengan kinerja terbaik itu tersebar di seluruh Indonesia. Ada delapan di Sumatera, 10 di Jawa, satu di Nusa Tenggara Timur, empat di Kalimantan, dan tiga di Sulawesi.

Survei yang kami lakukan hanya berfokus pada kabupaten dan kota dengan kinerja pendidikan terbaik karena kami berharap dapat

memperoleh wawasan dan temuan yang dapat dipelajari oleh daerah lain yang kinerja pendidikannya masih kurang baik.

Setelah melakukan berbagai upaya untuk menghubungi ke-26 kabupaten dan kota tersebut, kami hanya berhasil mendokumentasikan kebijakan pendidikan yang berlaku di 13 daerah.

Langkah selanjutnya

Pemetaan yang kami lakukan terhadap berbagai kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten dan kota hanyalah langkah awal. Pemberlakuan suatu kebijakan hanya dapat berhasil bila rancangan kebijakan tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan diimplementasikan secara tepat.

Dengan kata lain, kami baru mulai menelusuri bagian permukaan dari kebijakan pendidikan dan bagaimana pelaksanaannya dapat meningkatkan pembelajaran siswa.

Sejak 2001, Indonesia telah menyediakan pelayanan pendidikan kepada lebih dari 500 kabupaten/kota. Efektivitas pelayanan ini tergantung pada sejumlah faktor, seperti sejarah, budaya, dan kemampuan kelembagaan di tiap daerah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penelitian yang kami lakukan mendukung keyakinan kami bahwa sudah waktunya untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterbitkan sejak 20 tahun lalu, saat pemerintah pusat melimpahkan kewenangan atas pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah.

Kami berharap presiden dan wakil presiden terpilih akan berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Anisah H. Zulfa adalah Junior Researcher, SMERU Research Institute, Daniel Suryadarma adalah Deputy Team Leader - RISE Programme di Indonesia, SMERU Research Institute), dan Luhur Bima adalah Senior Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini dimuat ulang dari The Conversation Indonesia dengan tautan <https://theconversation.com/riset-tunjukkan-indonesia-kekurangan-kebijakan-pendidikan-di-daerah-yang-efektif-114937>

PEREMPUAN DALAM LINGKARAN KORUPSI

Diskursus hubungan perempuan dengan korupsi hanya seputar perempuan sebagai penyebab atau penangkal korupsi.

Oleh **CHRISTIE AFRIANI**



Ilustrasi: Ichsan Djumaed/Yayasan BaKTI

Korupsi tidak pernah memandang jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan semua bisa menjadi pelaku korupsi, menjadi korban korupsi, atau bergerak sebagai aktivis antikorupsi. Tapi cukup sering kita mendengar bahwa perempuan dan perannya sebagai seorang ibu adalah orang pertama yang harus mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak dan keluarga.

Dalam perbincangan lainnya, kita akan mendengar bagaimana perempuan sering dituduh menjadi alasan mengapa laki-laki melakukan korupsi. Para istri yang banyak meminta membuat sang suami harus melakukan korupsi. Belum lagi laki-laki yang beralasan melakukan korupsi supaya bisa membahagiakan selingkuhannya. Pada intinya, diskursus hubungan perempuan dengan korupsi hanya berada di antara perempuan sebagai penangkal, atau sebagai penyebab. Lalu bagaimana dengan perempuan sebagai korban dari praktik korupsi? Melihat kondisi sosial saat ini, apakah bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung perempuan masih tetap menjadi pihak yang paling berdampak dari tindak pidana korupsi?

Dalam aspek korupsi, jangankan berharap perempuan berani melapor apabila mendapati tindak korupsi di kehidupan sehari-hari, sekedar mengetahui bahwa yang mereka lihat atau hadapi merupakan tindak pidana korupsi saja mungkin tidak.

‘Perempuan kok korupsi!’

Tidak jarang komentar seperti di atas muncul saat media memberitakan seorang perempuan ditangkap sebagai pelaku korupsi. Selama ini perempuan selalu ditempatkan menjadi pribadi yang mulia dan tanpa cela, sehingga saat ia melakukan sebuah kesalahan dunia akan menganggap itu tidak wajar. Media lalu akan melebarkan beritanya hingga ke latar belakang perempuan tersebut, gaya hidup, berapa pengeluarannya sebulan untuk perawatan kecantikan, dan lain-lain. Pemberitaan berlebihan membuat ia terkucil dari lingkungan dan mustahil bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat diterima kembali oleh masyarakat. Respons seperti ini jarang kita dapati jika laki-laki yang melakukan korupsi. Seakan-akan korupsi sudah biasa dan menjadi bisa diterima jika pelakunya adalah laki-laki. Hukuman yang didapatkan mungkin sama jumlahnya, namun sanksi sosial yang diberikan rasanya dirasakan lebih dalam oleh perempuan.

Selain itu, perempuan dijadikan objek gratifikasi, meskipun kajian lebih mendalam memang diperlukan dalam hal ini. Dengan harapan memperlancar urusan bisnis, sering kali laki-laki menjanjikan perempuan sebagai objek ‘hiburan’ atau ‘hadiah’. Tidak berhenti di situ, perempuan juga menjadi sasaran empuk untuk para pelaku korupsi menitipkan harta-harta hasil pencucian uang. Biasanya pelaku akan menitipkan atau memberikan harta mereka kepada orang terdekatnya, padahal tidak banyak yang mengetahui bahwa menyimpan atau menerima harta hasil pencucian uang juga bisa dikategorikan tindak pidana. Melihat hal tersebut, menjadi tidak mustahil jika

perempuan-perempuan yang tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut dapat tertimpa kesalahan yang tidak pernah ia perbuat hanya karena hubungannya dengan pelaku.

Kesenjangan Pengetahuan

Budaya patriarki yang masih mengakar hingga saat ini membawa salah satu dampak buruk bagi perempuan, yaitu kesenjangan pendidikan. Perempuan sering dianggap tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi atau memperoleh pendidikan seperti yang didapat laki-laki. Meskipun sudah jarang ditemui di kota besar, praktik ini masih dapat kita temui di desa-desa atau di daerah terpencil.

Akibat dijauhkan dari ilmu pengetahuan, perempuan termarginalkan dari isu-isu sosial yang berkembang. Mereka menjadi awam dengan masalah yang ada di sekelilingnya dan kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana. Dalam aspek korupsi, jangankan berharap perempuan berani melapor apabila mendapati tindak korupsi di kehidupan sehari-hari, sekedar mengetahui bahwa yang mereka lihat atau hadapi merupakan tindak pidana korupsi saja mungkin tidak.

Kesenjangan pengetahuan ini dirasakan pula dalam hal akses kepada keadilan atau hukum. Berdasarkan beberapa pengalaman, perempuan sering kali menghadapi berbagai pungutan liar saat sedang mengurus pendaftaran sekolah, akte kelahiran, berobat atau mendapat akses kesehatan, membuka lapak jualan di pasar, dan lainnya. Hal ini lama kelamaan dianggap sebagai suatu kewajaran dan mau tidak mau harus dihadapi oleh perempuan. Karena ketidaktahuan dan

ketidakmampuan untuk melawan atau melaporkan situasi di atas mengakibatkan perempuan dirugikan secara material maupun non-material.

Aksi Kolektif

Dalam setiap permasalahan sosial, selain diperlukan edukasi kepada masyarakat, harus pula dibentuk dan dilaksanakan sebuah gerakan atau aksi kolektif guna menyadarkan pemerintah dan mendesak mereka untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Aksi kolektif mutlak dibutuhkan untuk mengadvokasi permasalahan sosial agar dapat dijadikan prioritas oleh pemerintah termasuk dalam hal ini isu korupsi.

Beberapa gerakan kolektif seperti PIA (Perempuan Indonesia Antikorupsi) atau SPAK (Saya Perempuan Antikorupsi) sudah mengawali inisiatif membangun kesadaran para perempuan dan memberikan mereka pengetahuan akan perilaku koruptif dan nilai-nilai anti korupsi. Gerakan seperti ini membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memastikan luasnya jangkauan program dapat sampai ke unsur masyarakat yang paling membutuhkan, serta keberlanjutan program dapat terjaga.

Isu korupsi, terutama dampaknya membutuhkan tidak hanya pandangan dari segi hukum, namun juga pendekatan-pendekatan sosial agar masyarakat khususnya perempuan dapat tersadarkan bahwa isu korupsi amat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat khususnya perempuan harus mengetahui bahwa korupsi dapat dicegah dengan bantuan dan peran serta masyarakat, meskipun dalam rangka mencapai hal tersebut perempuan harus lebih dulu bisa mendapatkan akses kepada pendidikan seperti yang didapat laki-laki.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari Magdalene.co dan dapat dibaca pada link <https://magdalene.co/story/perempuan-dalam-lingkar-korupsi>

Selama 15 tahun, majalah **BaKTI**News**** telah dicetak dan distribusikan ke pelosok Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia.

Kini Anda dapat mengakses **BaKTI**News**** dari gawai Anda. Dapatkan informasi terkini tentang inisiatif dan praktik cerdas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Berbagai fitur menarik disajikan untuk memudahkan pembaca memilih artikel dari topik yang diminati. Anda juga dapat berkontribusi mengirimkan artikel ke redaksi majalah **BaKTI**News****. Segera kunjungi:

www.baktinews.bakti.or.id



Perempuan Dalam Rantai Perdagangan Pala [Bagian 1]

Oleh Bernadinus Steni

Salah satu aspek penting dalam perdagangan pala adalah peran perempuan. Studi INOBU-AKAPe sepanjang 2018 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menunjukkan sejumlah alasan faktual dan kebijakan pentingnya peran perempuan.

Tulisan ini hanya mengungkap sekilas masalah domestik yang dihadapi perempuan. Mulai partisipasi mereka dalam mata rantai pala, kebijakan pala sebagai tantangan pasar yang terkait dengan petani, pemerintah, maupun pemangku kepentingan.

Informasi yang disampaikan bukan sebagai generalisasi persoalan. Tetapi, mencerminkan situasi sekaligus mencari solusi.



<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/perempuan-dalam-rantai-perdagangan-pala-bagian-1>

Dana Kampung dapat dikelola untuk membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal

Reporter Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi - Untuk melindungi ketahanan pangan berbasis pangan lokal di Papua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai menyatakan perlunya dibuat aturan penggunaan Dana Kampung untuk membangun kebun pangan lokal atau kolam ikan seluas 5 hektar di setiap kampung di Papua. Selain dapat dijadikan lumbung pangan, hasil panen dari kebun pangan lokal

atau kolam ikan di setiap kampung itu juga dapat dijual kepada Badan Usaha Milik Daerah pengelola pasar setempat.

Gobai menyatakan pengaturan khusus penggunaan Dana Kampung (serupa dengan Dana Desa di luar Papua) di Papua itu dapat membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal di Papua. Selama ini pasokan pangan di Papua telah beralih kepada bahan pangan seperti beras ataupun pangan berbahan gandum yang didatangkan dari luar Papua. Hal itu membuat ketahanan pangan di Papua rapuh.



<https://batukarinfo.com/news/dana-kampung-dapat-dikelola-untuk-membangun-ketahanan-pangan-berbasis-pangan-lokal>

Pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2

Pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 dibuka mulai tanggal 1 Juli s.d 10 September 2019 dengan waktu perkuliahan tercepat di tahun 2020.

Perlu diperhatikan berikut program beasiswa yang ada di tahap 2 (Dalam Negeri dan Luar Negeri):

1. Beasiswa Reguler
2. Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia
3. Beasiswa Daerah Afirmasi
4. Beasiswa Alumni Bidikmisi
5. Beasiswa Prasejahtera Berprestasi
6. Beasiswa Santri
7. Beasiswa Penyandang Disabilitas
8. Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) hanya untuk tujuan Luar Negeri
9. Beasiswa PNS, TNI, POLRI
10. Beasiswa Olimpiade Internasional
11. Beasiswa Dokter Spesialis (hanya untuk dalam negeri)
12. Beasiswa Disertasi
13. Beasiswa Indonesia Timur



<https://batukarinfo.com/news/pendaftaran-beasiswa-lpdp-tahap-2>

Buku Panduan Perencanaan Tingkat Puskesmas Terpadu



Buku Panduan ini disusun berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas terbitan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006. Karena pengembangan pada modul Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) berlangsung sejak tahun 2015, Buku Panduan ini disiapkan untuk memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai perubahan tersebut.

Salah satu hal yang ditekankan dalam buku ini ialah pengembangan modul kerja perencanaan yang terpadu dengan menggunakan pendekatan Integrated Micro-Planning (IMP) atau Perencanaan Mikro Terpadu. IMP adalah suatu pendekatan perencanaan dan penganggaran dari program kesehatan dasar terintegrasi di tingkat Puskesmas yang memaksimalkan penggunaan semua sumber daya, baik tenaga, waktu, fasilitas dan biaya, untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat seluruh kampung terlayani secara rutin dan berkesinambungan.



<https://batukarinfo.com/referensi/buku-panduan-perencanaan-tingkat-puskesmas-terpadu>



Melawat ke Timur, Menyusuri Semenanjung Raja-Raja

PENULIS Kardono Setyorakhmadi

Kawasan Timur Indonesia mendapat banyak stereotip. Umumnya dianggap sebagai non-Islam. Padahal di kawasan itu, Islam tumbuh dan berkembang dengan segala kekhasannya. Juga jika merunut ke belakang, ada empat Kerajaan Islam besar yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Melalui lawatan ke daerah-daerah yang mempunyai ikatan dengan Islam di Maluku dan Papua, Kardono Setyorakhmadi mendapati keberadaan Islam yang kuat. Di sana pula, ia menyaksikan tumbuh subur rasa saling menghargai, toleransi, dan belas kasih di antara pemeluk agama satu dan lainnya.



Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi

PENULIS Afan Gaffar

Demokrasi dan masyarakat madani merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri dan mampu mengisi ruang publik yang tersedia antara rakyat dengan negara, sehingga dengan demikian masyarakat akan menjadi bumper kekuasaan negara, negara tidak menentukan sendiri segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan negara. Lalu bagaimana dengan sistem demokrasi di Indonesia dan model demokrasi seperti apa yang harus diterapkan? Buku ini akan membahasnya secara lengkap.



Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera

PENULIS Dina Lumbantobing, dkk

PERMAMPU merupakan gabungan delapan organisasi masyarakat sipil yang terdapat di Sumatera. Hadir di 233 desa di 34 kabupaten/kota di delapan provinsi di Sumatera, PERMAMPU mendorong perubahan bagi perempuan miskin di akar rumput dengan meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan. Buku ini menghadirkan dokumentasi pembelajaran kepemimpinan perempuan di dalam LSM dan menunjukkan bahwa terlepas dari segala tantangan yang ada, perempuan mampu memimpin dan menggerakkan perubahan.



Reses Partisipatif, Menjadikan Reses Lebih Efektif

PENULIS Lusya Palulungan, dkk.

Mekanisme reses merupakan salah satu instrumen untuk menghubungkan anggota parlemen dengan konstituennya, pada kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan dan harapan. Walaupun reses adalah kegiatan resmi yang diatur dalam undang-undang, namun tidak ada mekanisme atau petunjuk teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan reses. Untuk itu program MAMPU-Yayasan BaKTI bersama anggota DPRD dan mitra BaKTI di wilayah program mendiskusikan pengembangan model Reses Partisipatif yang diharapkan dapat digunakan oleh anggota parlemen. Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berspektif gender.